

PEMKOT TANCAP GAS TATA KAWASAN SRIWEDARI, LANJUTKAN PROYEK MASJID, GWO, DAN SEGARAN



Sumber Gambar :

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak-1t5ba9aa2f32d05/>

Isi Berita:

SOLO – Setelah kasasi Mahkamah Agung (MA) dikabulkan, pemkot ancap-ancang menata kawasan Sriwedari. Pembangunan Masjid Taman Sriwedari, Gedung Wayang Orang, Grha Wisata Niaga, dan segaran bakal segera dilanjutkan.

“Tinggal dilanjutkan dan diproses lagi. Kan belum semua (selesai pembangunan). Menunggu proses selanjutnya,” ujar Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Senin (10/10).

Dalam surat putusan kasasi MA disebutkan bahwa surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 468/PDT/2021/PT SMG dibatalkan. Putusan itu juga memerintahkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita eksekusi atas tanah Sriwedari.

“Apa keuntungan yang didapat dari putusan ini? Ada titik terang dan nanti dirapatkan lagi,” imbuh dia.

Pemkot segera menyusun langkah untuk melanjutkan penataan kawasan Sriwedari. Sejumlah lokasi yang bakal dilanjutkan penataannya antara lain, Masjid Taman Sriwedari, Gedung Wayang Orang, Grha Wisata Niaga, dan Segararan Sriwedari. Dengan demikian pembangunan masjid yang kini mangkrak itu dipastikan akan dilanjutkan. Kemudian rencana pembangunan gedung baru untuk pentas Wayang Orang Sriwedari juga akan dilakukan. Selain itu, Grha Wisata Niaga akan dibongkar untuk

memberikan aksesibilitas yang lebih baik, sembari mengembalikan fungsi Segaran Sriwedari jadi seperti aslinya.

“Masjid dilanjutkan, gedung wayang orang harus diperbarui, graha wisata diratakan, dan segaran dikembalikan seperti asalnya. Itu saja simpel,” beber Gibran.

Meski demikian, Gibran tidak akan tergesa-gesa dalam melanjutkan penataan kawasan Sriwedari. Meski DPRD juga sudah menyatakan sikap dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan.

“Pelan-pelan, yang jelas putusan kemarin sudah jadi titik terang untuk kita semua. Pak Kasno (Ketua Komisi III DPRD Surakarta YF Sukasno) kan juga langsung berstatemen, akan membantu melanjutkan pembangunan masjid. Tapi alon-alon ya, kita rapatkan dulu,” terang wali kota.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surakarta Yeni Apriliawati mengatakan, rapat koordinasi sebagai tindak lanjut putusan MA tersebut sudah dilakukan. Meski begitu sampai saat ini pemkot belum menerima secara resmi salinan dari putusan MA.

“Yang jelas putusan sedang kami pelajari, seperti apa. Untuk menentukan langkah hukumnya pasti kami koordinasi dengan kuasa hukum. Kami kan punya kuasa hukum dari kejaksaan juga. Beberapa kali kami menanyakan ke pengadilan negeri juga belum menerima, coba nanti kami cek lagi. Kalau minggu kemarin kami belum terima, dari kuasa hukum kami juga belum terima,” terang dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo siap mendukung upaya pemkot jika akan melanjutkan penataan kawasan Sriwedari. Dia menghitung masih memungkinkan untuk menambah anggaran penataan mengingat pembahasan RAPBD 2023 belum final.

“Saat ini pembahasan RAPBD 2023 belum selesai. Kalau memungkinkan memasukkan anggaran penataan Sriwedari ya akan kami bantu,” kata dia. (ves/bun)

Sumber berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/11/10/2022/pemkot-tancap-gas-tata-kawasan-sriwedari-lanjutkan-proyek-masjid-gwo-dan-segaran/>, tanggal 11 Oktober 2022
2. <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/gibran-tancap-gas-bangun-masjid-roya-sriwedari-bakal-gunakan-dana-csr.html>, tanggal 11 Oktober 2022
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6342549/pembangunan-masjid-yang-sempat-mandek-jadi-prioritas-penataan-sriwedari>, tanggal 11 Oktober 2022

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:⁵
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Catatan Akhir :

- Ketentuan tentang pengertian putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
(telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.).
- Adapun arti putusan berkekuatan hukum tetap adalah:
 1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
 2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP; atau
 3. putusan kasasi.
- Dalam perkara perdata, kapan putusan itu dianggap *inkracht*? Untuk menjawab hal tersebut maka perlu merujuk pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 195 HIR, yang berbunyi:
“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”
“Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi